

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH DI BMT
DANA MENTARI KANTOR PELAYANAN PASAR PON**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh :

**Nuraeni Putri Apriliani
NIM : 1717202139**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraeni Putri Apriliani

NIM : 1717202139

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan
Pasar Pon

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara Keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,



Nuraeni Putri Apriliani
NIM. 1717202139



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PEMBIAYAAN IJARA DI BMT DI BMT DANA MENTARI
KANTOR PELAYANAN PASAR PON**

Yang disusun oleh Saudara Nuraeni Putri Apriliani NIM 1717202139 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. A. Tabik, M.A.g.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200910 2 006

Purwokerto, 26 Januari 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.A.g.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nuraeni Putri Apriliani NIM 1717202139 yang berjudul :

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Pembimbing,



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200910 2 006

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR
RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH DI BMT DI BMT DANA MENTARI
KANTOR PELAYANAN PASAR PON**

Nuraeni Putri Apriliani

NIM. 1717202139

Email: nuraeniiputri@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Dalam kegiatan usahanya memiliki berbagai macam jasa simpan pinjam. salah satu pembiayaan yang banyak digunakan adalah pembiayaan dengan akad ijarah. Dengan banyaknya penggunaan pembiayaan tersebut pastinya memiliki risiko yang banyak pula. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan risiko gagal bayar anggota. hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan ataupun tingkat kesehatan BMT. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan risiko yang tepat dalam meminimalkan tingkat risiko tersebut agar pihak BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuannya. Adapun rangkaian cara atau proses yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan manajemen risiko. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan dan bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam meminimilisir risiko tersebut BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon menerapkan proses manajemen risiko yang dimulai dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Ijarah

**IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN MINIMIZING THE
RISK OF IJARAH FINANCING AT BMT DANA MENTARI PON MARKET
SERVICE OFFICE**

Nuraeni Putri Apriliani
NIM. 1717202139

Email: nuraeniiputri@gmail.com

Department of Islamic Banking Faculty of Economics and Business Islam State
Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

BMT Dana Mentari Pon Market Service Office is a microfinance institution that operates using sharia principles. In its business activities, it has various kinds of savings and financing services. One of the most widely used financing is financing with an ijarah contract. With the many uses of this financing, it certainly has a lot of risks. Risk can be caused by several factors. One of the problems that often occurs is related to the risk of member default. This can lead to a decrease in BMT's income or health level. Therefore, proper risk management is needed in minimizing the level of risk so that BMT does not experience losses that exceed its capacity. As for a series of ways or processes that can be done, namely by implementing risk management. The purpose of this study is to find out what factors can caused financing risk and how to apply risk of ijarah financing at BMT Dana Mentari Pon Market Service Office.

The type of research used is field research with a descriptive qualitative approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques obtained through observation, interviews and documentation. Furthermore, data analysis uses data reduction, data display and conclusions drawing or verification.

Based on the findings in the field, the research results show that the cause of the risk of ijarah financing is caused by internal factors and external factors. In minimizing the risk, BMT Dana Mentari Pon Market Service Office implements a risk management process starting with identification, measurement, monitoring and controlling.

Keywords: Risk Management, Ijarah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/1987.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ˁ	B	Be
ت	ta ^ˁ	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha ^ˁ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭha ^ˁ	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa ^ˁ	ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	„ain		Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	...!..	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta"addidah</i>
عدة	Ditulis	„iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata.

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karōmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah ataudhommah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تتسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama''</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams''</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang tulus dalam membimbing anak-anaknya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh pihak BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon yang banyak membantu penelitian ini.

8. Ibu dan Bapakku serta keluargaku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah aku lupakan. Teimakasih sudah mendampingi di setiap suka dan duka.
9. Keluarga tercinta yang bersama berjuang yaitu Kelas Perbankan Syariah D tahun angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu mengisi hari-hari di kala perkuliahan sedang berlangsung.
10. Terimakasih kepada sahabatku Hanun Nanda Utami, Indah Rahayu dan Dessanty Prameswari telah membersamaiku dan mendengarkan semua keluh kesahku.
11. Temanku yang bergabung dalam grup wa Yuh Mikir Judul Ben Lulus “Irma,Fina,Nia,Regita,Devi dan Putri Fitria” terimakasih untuk setiap nasehat dan pengalaman telah membersamaiku.
12. FIXLENS Photograpy, terimakasih atas segala kesempatan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT. Semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Oktober 2021



Nuraeni Putri Aprliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Risiko dan Manajemen Risiko Pembiayaan	20
B. Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan.....	26
C. Ijarah.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Unit Analisis Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Produk Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon	45
C. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon	49
D. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon	53
BAB V KESIMPULAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Pendapatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon
- Tabel 1.3 Data NPF Pembiayaan Ijarah BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon
- Tabel 1.4 Persamaan dan Perbedaan Skripsi Terdahulu
- Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Ijarah BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Ijarah

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Kantor
Pelayanan Pasar Pon

Gambar 4.2 Bagan Proses Pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan
Pasar Pon



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset Individual



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya dalam hal kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang memiliki kemampuan. Karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan inilah yang kemudian akan memperbesar volume usaha dan produktifitasnya (Rivai dan Andria, 2008: 7).

Di negara berkembang seperti Bangladesh, Philipina, Pakistan dan Sudan perkembangan lembaga keuangan mikro berkembang begitu pesat dengan didukung oleh pemerintah maupun perundang-undangan. Di Indonesia, masyarakat telah mengembangkan sendiri lembaga keuangan mikro yang berbentuk Koperasi Syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan dalam bentuk yang lain (Aziz, 2006: 1).

Menurut Syaifudin Ar- Rasyid *Baitul Mal wa' Tamwil* merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dana dari anggota melalui simpanan dan menyalurkan kebalik kepada anggota melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan kegiatan utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu BMT juga berfungsi

untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada masyarakat yang berhak menerimanya (Andri, 2009: 10).

BMT termasuk salah satu dari lembaga keuangan syariah non bank yang sedang berkembang di kalangan masyarakat menengah kebawah bahkan merambah di kalangan masyarakat menengah keatas. Layanan di BMT sering kali sering digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah usaha (modal kerja), dimana BMT berperan sebagai mitra bisnis dengan pembagian keuntungan menggunkan bagi hasil atau margin atau ujah yang proporsional. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama sepuluh tahun ini tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Menurut data Asosiasi BMT Indonesia tahun 2020, perkembangan BMT di Indonesia samapi saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha mikro (Website BMT Dana Mentari Muhamadiyah Purwokerto, 2021).

Dalam melaksanakan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak terlepas dari yang namanya mengelola risiko. Risiko sering kali muncul berkaitan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena informasi mengenai apa yang akan terjadi kurang memadai (Darmawi, 2006: 17).

Dalam dunia lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia dihadapkan pada beberapa risiko yang semakin kompleks. Akibat dari kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang beragam dan mengalami perkembangan yang pesat, sehingga mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk menerapkan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan pada lembaga keuangan syariah akan memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup banyak. Risiko sendiri adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil yang negatif dan berkaitan dengan kemampuan dalam memperkirakan terjadinya hasil yang negatif tersebut (Basyab, 2007:1). Maka dari itu mengurangi adanya risiko tersebut,

diharapkan lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko yang tepat sehingga kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Secara umum, risiko yang melekat pada kegiatan fungsional lembaga keuangan syariah dapat digolongkan menjadi tiga macam risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Risiko pembiayaan sendiri adalah adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan dari pihak nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah yang sesuai dengan kesepakatan (Karim, 2014: 260). Risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah disebabkan oleh tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan bagi hasil, ujarah atau imbalan atas pembiayaan tersebut sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal. Adapun penyebab utama dari timbulnya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank dalam menyalurkan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan dana atau likuiditas (Karim, 2014: 260).

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang harus dikelola dengan tepat karena jika risiko tersebut tidak dapat dikelola dengan tepat maka dapat berakibat pada peningkatan angka NPF (*Non Performing Financing*), NPF sendiri merupakan gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan atau kerugian. NPF juga merupakan pembiayaan bermasalah yang masuk dalam kategori kurang lancar, macet dan diragukan (Basthomi, 2017).

Pemberian pembiayaan tanpa diproses dengan baik terlebih dahulu akan sangat membahayakan lembaga keuangan syariah. Nasabah dalam hal ini akan dengan mudah untuk memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibat jika salah dalam memajemen, maka pembiayaan yang diberikan akan sulit ditagih atau bermasalah. Namun, faktor salah mememenjen ini bukanlah faktor utama yang menyebabkan pembiyaaan itu bermasalah. Penyebab lainnya mungkin

faktor eksternal yaitu risiko berasal dari pihak nasabah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja yang melalaikan pembayaran angsuran dan faktor lain seperti adanya bencana alam atau perubahan politik dan peraturan perundangan, diregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi yang tidak bisa dihindari oleh nasabah (Astuti, 2015) .

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi trend utama pembicaraan publik. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya manajemen risiko dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko sendiri merupakan upaya dalam mengelola suatu risiko supaya peluang untuk mendapatkan keuntungan dapat terwujud secara berkesinambungan karena risiko terhadap kegiatan bank sudah diperhitungkan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 8).

Dengan menerapkan manajemen risiko pada suatu lembaga keuangan syariah akan memudahkan pihak lembaga keuangan syariah dalam mencapai keberhasilan yaitu mengurangi dampak negatif yang timbul dari risiko sehingga target dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Risiko dan lembaga keuangan syariah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk menganbil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan syariah, hal tersebut dapat dipahami karena dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah pasti akan memiliki suatu risiko (Fahmi, 2018 : 2). Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan risiko yang tepat agar kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, pengelolaan risiko tersebut dapat dilakukan dengan sebuah proses manajemen risiko.

Proses manajemen risiko sendiri merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, logis, sistematis dan terstruktur dalam mengelola sebuah risiko (Karim, 2014: 259). Dalam melakukan proses manajemen risiko dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan yang berlangsung diterangkan dalam bentuk, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko (Rivai dan Andria, 2008: 623).

BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi pertama di Purwokerto sejak tahun 1995 yang mana merupakan perintis dari berdirinya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang letaknya berada di Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasan peneliti memilih penelitian di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon ini karena BMT ini menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang pertama kali beroperasi di Purwokerto sejak tahun 1995. Sejak beroperasinya tahun 1995 BMT ini masih tetap eksis beroperasi hingga saat ini dan berkembang dengan pesat serta masih dapat bersaing dengan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah banyak bermunculan. Terbukti dari sebelumnya hanya memiliki 1 kantor layanan saja tetapi sekarang sudah memiliki 1 kantor pusat, 4 kantor layanan dan 1 kantor layanan pembantu. Hal ini juga didukung karena pemilihan lokasi BMT yang lekatnya strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat karena letaknya tengah keramaian pusat kota dekat dengan pemukiman warga, pusat perdagangan, pusat kesehatan dan pusat pendidikan. Hal ini juga berhasil dalam menarik minat masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan. Jadi tidak heran jika anggota terbesar yang ada di BMT ini adalah para pedagang pasar.

Menurut wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional ada beberapa hal membedakan BMT ini dengan BMT yang lainnya yaitu bisa dilihat dalam proses pembiayaannya karena di BMT ini proses nya mudah dan cepat, maksimal 2 minggu, prosedur tidak berbelit-belit, bebas memilih cara angsuran, bebas memilih besarnya angsuran, dan bebas memilih jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan karena pihak BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon ini memiliki target dalam setiap tahunnya, demi untuk memenuhi target tersebut pihak BMT menerima setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan prosesnya pun cukup mudah. Alasan lainnya karena persaingan yang ketat dan nasabah menginginkan pembiayaannya segera cair dengan tidak menyulitkan pihak anggota.

BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon menawarkan berbagai produk dalam penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito. Selain memberikan layanan perhimpunan dana dari masyarakat, BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon terdiri dari Murabahah, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh, dan Ar-Rahn. Selain jenis-jenis pembiayaan tersebut BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon juga memiliki pelayanan untuk masyarakat sekitar berupa pelayanan pembayaran Listrik, Air, Pajak dan Telephone.

Dari hasil penelitian BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon menetapkan kebijakan dalam pemberian pembiayaan antara lain menetapkan standard untuk menerima atau menolaknya analisa pembiayaan yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan yang telah memenuhi syarat 5C, bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi pembiayaan (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko pembiayaan (*collateral*), kondisi ekonomi saat ini dan dimasa depan yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*). Dalam melakukan realisasi pembiayaan ini seorang bagian dari Marketing harus menguasai teknik-teknik analisa pembiayaan tersebut agar dapat memberikan rekomendasi pembiayaan yang tepat dan harus berhati-hati dalam melakukan pemberian pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Analisis-analisis diatas perlu dilakukan terutama kaitannya dalam pemberian pembiayaan akad ijarah, karena dalam pembiayaan ijarah itu pihak BMT harus benar-benar menganalisis calon nasabahnya dengan teliti apakah calon nasabahnya itu benar membutuhkan pembiayaan tersebut atau tidak, lalu apakah dikemudian hari nasabahnya itu akan lancar dalam pengembalian pembiayaan tersebut.

BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon diantara BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki pendapatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan lainnya dan dari tahun ke tahun selalu menunjukan peningkatan, berikut tabel jumlah pendapatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah di masing-masing Kantor Layanan dari tahun 2016 - 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Kantor Layanan	Total Profit			
	2016	2017	2018	2019
Pusat	93.906.867,00	9.556.837,00	385.000,00	935.224.893,00
Karangwangkal	1.152.301.951,00	1.134.608.397,00	1.191.174.810,62	1.187.985.567,76
Karanglewas	1.538.269.566,28	1.673.933.975,18	1.883.665.321,99	1.963.907.851,52
Cilongok	716.041.895,01	871.754.192,17	1.001.657.785,14	1.389.678.269,17
Pasar Pon	2.170.106.766,00	2.150.086.338,00	2.310.251.189,50	2.298.449.602,74

Sumber Data : Kantor Layanan Pusat BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dari tabel diatas menunjukan secara jelas bahwa BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon memiliki pendapatan paling tinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan kantor layanan BMT Dana Mentari lainnya.

Kemudian berikut adalah tabel jumlah nasabah pembiayaan di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

No.	Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018	2019
1	Murabahah	28	39	35	39
2	Ijarah	592	608	638	608
3	Mudharabah	0	5	2	5

4	Musyarakah	220	115	132	155
5	Qardh	4	1	2	1
6	Rahn	102	87	86	87

Sumber : BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Dari hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional, dari beberapa jenis pembiayaan di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon, jenis pembiayaan Ijarah memiliki nasabah yang paling banyak jika dibandingkan dengan lainnya dengan prosentase 71,3%, yang kemudian diikuti dengan pembiayaan Musyarakah dengan prosentase 14,6%, kemudian pembiayaan Rahn dengan prosentase 9,8%, pembiayaan Murabahah dengan prosentase 3,9%, dan pembiayaan Mudharabah serta pembiayaan Qardh yang masing-masing dengan prosentase 0,2%.

Banyaknya penggunaan pembiayaan ijarah disini karena adanya kebutuhan dari masyarakat atau anggota yang mengarah pada akad sewa menyewa. Selain itu dalam jurnal karya Basthomi (2017) mengatakan bahwa dari semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah produk pembiayaan ijarah sebenarnya dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, karena pembiayaan ijarah memiliki keistimewaan bahwa untuk dapat memulai kegiatan usaha, seorang pengusaha tidak perlu untuk memiliki barang modal terlebih dahulu melainkan dapat melakukan penyewaan kepada pihak lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan terbanyak pertama yang dikeluarkan oleh pihak BMT dan konsisten meningkat setiap tahunnya. Menurut teori yang disampaikan oleh Alijoyo dalam bukunya mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan eksposur yang dihadapi oleh suatu organisasi, semakin tinggi pula konskuensi dan kemungkinan terjadinya (Alijoyo, 2006 : 6). Berdasarkan pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan ijarah dengan prosentase jumlah nasabah terbesar pasti juga memiliki risiko pembiayaan yang tinggi diikuti dengan

rendahnya tingkat pengembalian yang bermasalah yang terlihat dari NPF yang disajikan dibawah ini.

Tabel 1.3 Data NPF Pembiayaan Ijarah BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Tahun	Jumlah Nasabah	Tingkat NPF
2016	592	15,87
2017	608	9,5
2018	638	15,16
2019	608	9,5

Sumber : BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Risiko pembiayaan bermasalah pada akad ijarah sendiri di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan pada tabel diatas juga, dapat disimpulkan bahwa total NPF BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dari tahun 2016 hingga 2019 masih belum memenuhi standart ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yaitu maksimal sekitar 5% (Basthomi, 2017). Maka sebab itu pihak pengelola berupaya menerapkan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan serta menekan angka NPF khususnya pada pembiayaan Ijarah. Pihak BMT dalam mengelola risiko pembiayaan perlu untuk menerapkan manajemen risikoyang baik dan tepat pada produk ijarah dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang melebihi batas kemampuan BMT. Karena jika risiko pembiayaan bermasalah tersebut tidak segera diatasi dan dibiarkan terus berlanjut, maka akibatnya pihak BMT harus bisa menyediakan cadangan dana yang lebih besar untuk menutupi risiko tersebut. Hal ini juga bisa berdampak pada penurunan pendapatan, turunya kualitas kesehatan BMT, pengurangan modal dan laju pembiayaan juga akan menurun.

Penerapan manajemen risiko yang baik dan tepat akan dapat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko pembiayaan ijarah yang ada,

konsep manajemen risiko juga diperuntukan guna meminimalisir risiko yang terdapat pada menyaluran pembiayaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko juga diharapkan lebih dapat menciptakan nilai tambah, karena posisi *return* yang diperoleh sudah di perhitungkan lebih besar daripada potensi kerugiannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 9). Berdasarkan pemaparan tersebut maka sudah sepantasnya BMT menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal yang penting bagi sehingga BMT perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaannya.

Menurut hasil penelitian, BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon sudah melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dengan melakukan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Namun, dalam melaksanakan tahapan manajemen risiko tersebut masih dirasa kurang maksimal. Karena pada tahapan identifikasi risiko dan pemantauan risiko belum dilaksanakan dengan tepat. Hal ini belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal bahwa dalam meminimalisir risiko pembiayaan harus diterapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu berdasarkan tahapan manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan. Jika tahapan manajemen risiko tersebut belum dilakukan dengan tepat maka kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan seperti menurunnya tingkat kesehatan operasional lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak bisa mengontrol risiko yang terjadi tersebut (Rivai dan Andria, 2008 : 623).

Alasan peneliti melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dan mengambil pembahasan tentang pembiayaan ijarah dikarenakan dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan produk pembiayaan ijarah lah yang setiap tahunnya paling banyak diminati oleh anggota dari banyaknya penggunaan pembiayaan tersebut pastinya memiliki

risiko yang banyak pula. Adapun permasalahan yang sering terjadi adalah terkait dengan risiko pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan bermasalah sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan adanya risiko pembiayaan tersebut dapat dilihat dari tabel data NPF pembiayaan ijarah dari tahun 2016 sampai 2019 yang angkanya masih diatas 5%. Dari adanya risiko pembiayaan tersebut maka perlu untuk diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat. Dengan jumlah anggota pembiayaan ijarah yang setiap tahunnya meningkat BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon harus siap dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan ijarah, sehingga perlu diterapkan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko dari pembiayaan ijarah agar pihak BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuannya. Untuk itu judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan :
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi secara luas dan khusus pada manajemen risiko dan pembiayaan ijarah.
 - b. Dapat dijadikan rujukan atau bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang .
2. Secara Praktis, bahwa hasil dari penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi sebagai :
 - a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah ilmu atau wawasan peneliti dibidang ekonomi islam, khususnya tentang manajemen risiko dan pembiayaan ijarah.
 - b. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak BMT dalam rangka agar BMT bisa menyalurkan pembiayaan dengan risiko yang relatif cenderung menurun dan untuk kemajuan instansi yang terkait.
 - c. Bagi masyarakat dan khususnya anggota, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan terkait dengan permasalahan yang ada pada pembiayaan ijarah dan mengenai manajemen risiko pembiayaan di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

E. Kajian Pustaka

Pertama, jurnal penelitian berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Syariah di Koperasi As Sakinah Sidoarjo” yang disusun oleh Nur Laela dan Zainuddin Maliki yang menjelaskan bahwa

Koperasi As Sakinah Sidoarjo adalah koperasi yang cukup berhasil dalam mengelola usahanya, terutama unit simpan pinjam. Mekanisme tanggung renteng adalah kunci keberhasilan koperasi ini dari beberapa risiko. Namun demikian perlu adanya unit khusus untuk mengelola manajemen risiko mengingat jumlah aset dan anggota yang cukup banyak. Koperasi ini juga perlu memperbanyak jenis-jenis akad agar penyaluran pembiayaan lebih fleksibel sesuai kebutuhan serta memperbanyak jenis mitigasi risiko dan menyusun prosedur penanganannya. Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada semua jenis pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah dan faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan tersebut (Laela dan Zainuddin, 2018).

Kedua, jurnal penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada BMT Colomadu Sejahtera Surabaya” yang disusun oleh Basthomi menjelaskan bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan di BMT ini meliputi identifikasi risiko dengan melihat data dari calon anggota dalam proses ini BMT juga menggunakan analisa 5C sebelum menyetujui pembiayaan. Selanjutnya BMT juga mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh para anggota pembiayaan yang dilakukan oleh yayasan nurul hayat. Selanjutnya dalam proses mitigasi risiko BMT melakukan pendekatan secara personal dengan menjalin hubungan baik dengan para anggotanya. Proses pengawasan BMT dilaksanakan dari awal dan melakukan penagihan angsuran setiap bulannya dan melakukan kegiatan evaluasi. Penelitian ini hanya menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah saja tanpa menjelaskan tentang prosedur pemberian pembiayaan ijarah dan faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang prosedur pemberian pembiayaan ijarah, faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah dan juga penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah (Basthomi, 2017).

Ketiga, jurnal penelitian berjudul “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)” yang disusun oleh Jureid yang menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan dengan melakukan proses *Finance Risk Assessment* (FRA) pada beberapa aspek kemudian dilanjutkan dengan penagihan secara intensif, memberikan teguran, proses *revitalisasi* (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, penyelesaian dengan jalur litigasi serta melakukan *monitoring* dan *controlling*. Pada penelitian ini menjelaskan tentang penerapan proses manajemen risiko mencakup semua produk pembiayaan dan belum menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penelitian sekarang menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan ijarah dan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan risiko pembiayaan tersebut (Jureid, 2016).

Keempat, jurnal penelitian berjudul “ Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil pada perspektif Manajemen Risiko (studi kasus pada BMT XYZ)” yang disusun oleh Astuti yang menjelaskan bahwa faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam usaha untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut pihak BMT melakukan tindakan yang bersifat *preventif*, *revitalisasi* dan pengambilan jaminan. Tindakan *resceduling* yang dilakukan oleh BMT kepada anngotanya diberlakukan kepada anggota yang masih mempunyai itikad baik untuk tetap melunasi pembiayaan. selain itu tidak adanya pembebanan jaminan terhadap pedagang pasar menjadikan BMT XYZ sebagai alternatif pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. BMT ini juga menerapkan peran prinsip kehati-hatian yang merupakan bagian penting dari manajemen risiko untuk meminimalisir terhadap risiko pembiayaan yang ada. Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah dan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah dan menjelaskan tentang penerapan proses manajemen risiko pembiayaan secara

keseluruhan dari mulai sebelum pencairan pembiayaan sampai pembiayaan berakhir (Astuti, 2015).

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul “Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang)” yang disusun oleh Merry Natalia Nawatri, Topowijono dan Achmad Husaini yang menjelaskan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang telah menerapkan manajemen risiko sebagai proses pengendalian risiko kredit. Manajemen risiko dalam pengendalian risiko kredit yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang dinyatakan belum efektif karena masih memiliki tingkat NPL yang berfluktuasi. Pada penelitian ini menjelaskan manajemen risiko secara konvensional dan belum menjelaskan tentang faktor penyebab risiko kredit tersebut, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan manajemen manajemen risiko secara syariah dan menjelaskan tentang faktor penyebab risiko pembiayaan (Nawatri, Topowijono dan Achmad, 2015).

Tabel 1.4 Persamaan dan Perbedaan Skripsi Tedahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Laela dan Zainuddin Maliki, 2018	Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Syariah di Koperasi As Sakinah Sidoarjo	Sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan	Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang penerapan manajemen manajemen risiko pada semua jenis pembiayaan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang penerapan manajemen

				risiko pada pembiayaan ijarah dan menjelaskan tentang faktor penyebab risiko pembiayaan tersebut
2.	Achmad Syafi'in Basthomi, 2017	Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada BMT Colomadu Sejahtera Surabaya	Sama-sama menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah	Penelitian ini hanya menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah saja tanpa menjelaskan tentang prosedur dalam pemberian pembiayaan ijarah dan faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang prosedur pemberian pembiayaan ijarah serta faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah dan juga penerapan manajemen risiko pembiayaan ijarah
3.	Jureid, 2016	Manajemen Risiko Bank	Sama-sama menjelaskan	Pada penelitian ini menjelaskan

		Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan	tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan	tentang penerapan proses manajemen risiko mencakup semua produk pembiayaan dan belum menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah, sedangkan dalam penelitian sekarang menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan ijarah dan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan risiko pembiayaan tersebut
4.	Astuti Y.R , 2015	Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil pada perspektif Managemen Risiko (studi kasus pada BMT XYZ)	Sama-sama menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan bermasalah	Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah dan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut, sedangkan pada

				<p>penelitian sekarang menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah dan menjelaskan tentang penerapan proses manajemen risiko pembiayaan secara keseluruhan dari mulai sebelum pencairan pembiayaan sampai pembiayaan berakhir</p>
5.	<p>Merry Natalia Nawatri, Topowijono dan Achmad Husaini, 2015</p>	<p>Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang</p>	<p>Sama-sama menjelaskan tentang manajemen risiko perbankan</p>	<p>Pada penelitian ini menjelaskan manajemen risiko secara konvensional dan belum menjelaskan tentang faktor penyebab risiko kredit tersebut, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan manajemen manajemen risiko secara syariah dan menjelaskan tentang faktor penyebab risiko</p>

				pembiayaan
--	--	--	--	------------

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I berupa Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, definisi operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori mengenai Analisis Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon yang sesuai dengan judul penelitian ini.

BAB III berisi tentang hasil penelitian, yaitu Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Triangulasi, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV berisi tentang hasil laporan penelitian tentang penyajian dan analisis data.

BAB V berisi bagian penutup, dalam bab ini akan disajikan Kesimpulan, serta saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko dan Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko

Ada kesepakatan bahwa risiko itu berkaitan dengan ketidakpastian. Oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa risiko sama artinya dengan ketidakpastian (Darmawi, 2006: 17) .

Dalam bukunya Fachmi Basyab juga mendefinisikan bahwa risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil yang negatif dan berkaitan dengan kemampuan dalam memperkirakan terjadinya hasil yang negatif tersebut (Basyab, 2007:1).

Dari beberapa pendapat diatas saya menyimpulkan bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan adanya suatu kerugian.

2. Macam-macam Risiko

Secara umum, risiko yang melekat pada kegiatan fungsional bank syariah dapat digolongkan menjadi tiga macam risiko, antara lain (Karim, 2014: 260) :

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan dari pihak nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah yang sesuai dengan kesepakatan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat dari kerugian pada portofolio yang dimiliki oleh bank syariah akibat dari adanya pergerakan variabel pasar yaitu berupa Suku Bunga dan Nilai Tukar.

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan dari ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan pada sistem atau adanya problem dari eksternal yang bisa mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah.

3. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas usaha bank syariah (Karim, 2014: 255).

Manajemen risiko merupakan upaya dalam mengelola suatu risiko supaya peluang untuk mendapatkan keuntungan dapat terwujud secara berkesinambungan karena risiko terhadap kegiatan bank sudah diperhitungkan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 8).

Dari beberapa definisi diatas mengenai manajemen risiko, dapat saya simpulkan bahwa manajemen risiko adalah semua proses kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk meminimalisirkan bahkan mencegah terjadinya risiko atau kerugian dalam kegiatan usaha bank syariah. Terdiri dari kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap hal-hal negatif yang mungkin akan menimpa usaha Bank.

4. Pandangan Islam Tentang Manajemen Risiko Pembiayaan

Islam merupakan agama yang fitrah yang lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satu urusan fitrah yang lepas dari perhatian syariat islam. Dalam usahanya menjemput nafkahpun, seorang muslim dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, tetapi kita tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan suatu sunnatullah atau ketentuan dari Allah SWT seperti yang disampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW, 1500an tahun yang lalu dalam Al-Quran Surah Al-Lukman ayat 34 berikut ini (Wahyudi, dkk, 2013: 14) :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya : “Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok”

Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pondasi yang penting dalam proses manajemen risiko islami. Secara alami dalam kegiatan usaha, tidak ada seorangpun yang menginginkan usahanya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat ekonomi makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif. *Al ghummu bil ghurmi* yang berarti risiko akan selalui menyertai setiap ekspektasi *return* atau imbal hasil.

Selain ayat diatas, syariah islam juga mengajarkan kepada kita tentang kaidah “*la darara wa la dirara*” yang berarti kita tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri sendiri dalam suatu kemudharatan yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kemudharatan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 (Wahyudi, dkk, 2013: 15) :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat diatas mendorong bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga setiap risiko yang melekat pada usaha bank dapat diminimalisir dan dijalankan dengan baik. Contohnya, sebelum menyetujui permohonan pembiayaan bank syariah harus

mengetahui profil dari peminjam tersebut terutama terkait dengan tingkat risiko yang ada pada peminjam tersebut. Dengan mengetahui tingkat risiko yang diperlukan guna untuk dapat meminimalisir potensi kerugian dari risiko yang ada.

5. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Proses manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, logis, sistematis dan terstruktur dalam mengelola sebuah risiko (Karim, 2014: 259).

Proses penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan yang berlangsung diterangkan dalam bentuk, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat tahapan tersebut diperlukan agar penerapan manajemen risiko yang digunakan oleh bank syariah menjadi maksimal. Jika tahapan dalam proses manajemen risiko tersebut tidak semuanya dilaksanakan dengan maksimal maka akibatnya bank syariah tidak bisa mengontrol risiko yang terjadi tersebut. Adapun tahapan dalam menerapkan manajemen risiko sebagai berikut (Rivai dan Andria, 2008: 623) :

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap semua karakteristik risiko yang melekat pada kegiatan fungsional serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank syariah.

Dalam menerapkan identifikasi risiko pembiayaan ini juga terdapat penilaian terhadap calon anggota pembiayaan. Penilaian ini digunakan untuk memberi keyakinan kepada pihak bank syariah mengenai calon anggota pembiayaan.

Dalam menilai calon nasabah biasanya bank syariah menggunakan analisis dengan prinsip 5C. Prinsip ini penting digunakan karena untuk menganalisis atau menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi

pembiayaan nantinya. Prinsip 5C yang dimaksud, meliputi (Kasmir, 2012: 101-103) :

1) *Character* (sifat calon nasabah)

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui sifat dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

2) *Capacity* (kemampuan calon nasabah)

Penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan dari calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

3) *Capital* (modal calon nasabah)

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui tentang sumber modal yang dimiliki oleh calon nasabahnya apakah lebih besar daripada jumlah kewajiban yang akan dibayarkan.

4) *Collateral* (jaminan calon nasabah)

Penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kecukupan dari nilai agunan agar sesuai dengan penyaluran pembiayaan.

5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah)

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah. Bank syariah dalam menilai pembiayaan harus memperhatikan sektor usaha dari calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan yang akan datang. Apakah kondisi tersebut berpengaruh pada usaha calon nasabah atau tidak.

b. Menilai/Mengukur Risiko

Dalam proses pengukuran risiko dapat dilakukan dengan metode secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam tahapan ini ada dua pandangan yaitu kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan tingkatan kegawatan dari suatu kerugian. Kemungkinan terjadinya suatu dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan meliputi : hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan akan terjadi kecil, mungkin akan terjadi dan mungkin sekali akan terjadi. Sedangkan tingkatan kegawatan dari

suatu kerugian meliputi : kerugian masih bisa diatasi sendiri, apabila kerugian timbul dari tidak berfungsinya pengaman, kerugian yang tidak dapat diatasi.

Pengukuran risiko pembiayaan sudah seharusnya lebih memperhatikan karakteristik dari setiap jenis transaksi pembiayaan, kondisi keuangan dari calon nasabah dan juga berbagai persyaratan dalam kontrak pembiayaan misalnya jangka waktu pembiayaan, jaminan dan potensi adanya gagal bayar. Adapun ukuran yang dapat digunakan dalam pengukuran sebuah risiko pembiayaan meliputi *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)*, kecukupan jaminan, pertumbuhan pembiayaan dan transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.

c. Pemantauan Risiko

Proses pemantauan risiko dilakukan bank syariah dengan cara mengevaluasi besarnya kemungkinan risiko yang akan terjadi. Pihak bank syariah juga harus mempunyai mekanisme manajemen informasi yang tepat. Hasil pemantauan risiko dapat disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka antisipasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Monitoring, adalah suatu alat yang menjadi kendali apakah dalam pemberian pembiayaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan rencana ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan dalam suatu lembaga. *Monitoring* juga digunakan untuk mengetahui lebih awal terhadap penyimpangan yang terjadi dari aktivitas pembiayaan sehingga dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan dengan cepat untuk memperbaikinya. Kegiatan monitoring dibagi dalam tiga maca, antara lain :

- 1) *On desk monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif. Seperti laporan keuangan, kelengkapan dokumen dan informasi dari pihak ketiga.

- 2) *On site monitoring*, pemantauan pembiayaan secara langsung ke lapangan atau lokasi calon nasabah. Baik dilaksanakan sebagian, menyeluruh atau secara khusus atas suatu kasus tertentu dalam rangka membuktikan apakah pelaksanaan kebijakan sudah pembiayaan sudah tepat atau secara menyeluruh apakah ada penyimpangan yang terjadi atas suatu syarat dalam peminjaman yang sudah disepakati.
- 3) *Exception monitoring*, pemantauan pembiayaan dengan memberikan suatu tekanan terhadap hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan syarat dalam peminjaman dikurangi intensitasnya.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dari bank syariah. Metode lindung nilai dan mitigasi risiko lainnya dapat diterapkan sebagai bagian dari pengendalian risiko.

Tahapan dalam pengendalian risiko pembiayaan dapat digunakan oleh sebuah bank syariah untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha bank.

B. Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau melangsungkan suatu pinjaman dengan membuat kontrak perjanjian pembayarannya yang akan ditanggung pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan (Muljono, 1996: 10).

Menurut saya pembiayaan adalah pemberian dana yang diberikan dari satu pihak yang memiliki dana ke pihak lain yang membutuhkan dana dalam mendukung suatu investasi atau usaha yang direncanakan.

b. Macam-macam Pembiayaan

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, tergantung pada sifat penggunaannya, meliputi (Andrianto dan Anang, 2019: 331-332)

:

- 1) Pembiayaan Produktif, ialah jenis pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi misalnya pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk pembelian aset atau barang modal dan pembiayaan lainnya yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan dikegiatan usaha.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, ialah jenis pembiayaan yang umumnya dilakukan perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi yang akan habis.

2. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan dari pihak nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan (Karim, 2014: 260). Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan istilah Pembiayaan Bermasalah yaitu pembiayaan yang terlambat untuk dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh nasabah. Adanya pembiayaan bermasalah dapat juga dilihat dari rasio NPF (*Non Performing Financing*), NPF sendiri merupakan gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan atau kerugian (Basthomi, 2017). Kualitas pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah yaitu yang termasuk pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

b. Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan

Menurut Supramono (1996) penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank dalam menyalurkan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan dana atau likuiditas.

Risiko dalam lembaga keuangan syariah disebabkan oleh tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan bagi hasil, ujarah atau imbalan atas pembiayaan tersebut sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal (Karim, 2014: 260).

Adapun beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan adanya risiko pembiayaan. mengemukakan faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal risiko pembiayaan yang berasal dari kesengajaan ataupun ketidaksengajaan pihak nasabah pembiayaan. Dapat pula diidentifikasi penyebab risiko pembiayaan antara lain karena adanya bencana alam dan perubahan politik dan peraturan perundangan, diregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi (Astuti, 2015).

c. Upaya Penyelamatan Risiko Pembiayaan

Dalam menyelamatkan risiko pembiayaan bermasalah pihak BMT dapat melakukan beberapa upaya salah satunya yaitu dengan cara melakukan tindakan 3R dan penyitaan jaminan. Pengertian dari 3R sendiri yaitu (Fathurahman, 2012: 64) :

- 1) *Rescheduling*, yakni kebijakan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran angsuran serta perubahan jumlah angsuran.
- 2) *Restructuring*, yakni kebijakan penataan kembali dengan mengubah persyaratan pembiayaan dari BMT kepada anggota. kebijakan ini meliputi kebijakan perubahan jadwal pembayaran angsuran, merubah jumlah angsuran dan merubah jangka waktu pembayaran angsuran.

- 3) *Reconditioning*, yakni perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok angsuran dari anggota dan anggota hanya mengangsur pokok nya terlebih dahulu.
- 4) Eksekusi jaminan yakni penyitaan atas barang yang dijaminan oleh anggota ketika akan melakukan pembiayaan. Eksekusi jaminan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank atau dalam hal ini BMT yang anggotanya memang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tanggungjawab nya.

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dinamakan ajru berarti (upah) (Mahmudatus, 2019: 71)

Menurut Qal’aji (Syafi’i, 2001: 117) Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa, dengan melakukan pembayaran upah sewa. Sedangkan menurut SOP KJKS-UJKS menyatakan bahwa ijarah merupakan kepemilikan hak dari manfaat sebuah benda atau jasa dengan memberi pembayaran sewa (upah) yang sudah ditentukan. Adapun ijarah sewa beli atau yang lebih dikenal dengan istilah *ijarah muntahiya bi tamlik* merupakan kepemilikan hak dari manfaat suatu benda yang diakhiri dengan adanya pemindahan kepemilikan atas benda tersebut.

Dari beberapa definisi diatas saya dapat menyimpulkan bahwa Ijarah merupakan suatu bentuk perjanjian sewa-menyewa antara seseorang yang bertujuan mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan membayar upah sesuai perjanjian kontrak yang telah disepakati dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Landasan Hukum Ijarah

a. Al-Quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:233).

b. Al-Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari abdullah bin umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)”

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah adalah sighat (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*muajjir*), penyewa (*musta'jir*), objek sewa, upah dan manfaat. Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu (Harun, 2017: 124-125) :

- Pihak yang melaksanakan akad ijarah haruslah sudah baligh (dewasa) dan berkal sehat (tidak gila).
- Pihak yang melaksanakan akad saling meridhai dan tidak adanya paksaan dalam melakukan akad tersebut.
- Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas keberadaannya.
- Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus menjadi hak Musta'jir atas izin pemiliknya.
- Manfaat dari objek akad tersebut harus dijelaskan kepada pihak penyewa secara terang dan jelas.

4. Jenis-jenis Ijarah

Menurut (Karim, 2014: 147) ada 2 jenis ijarah dalam islam, yaitu :


- a. Ijarah sewa barang, yaitu memindahkan hak untuk menggunakan barang tersebut kepada orang lain dengan mengambil imbalan biaya sewa yang telah disepakati bersama. Adapun jenis barang yang dapat disewakan berupa barang modal (berupa aset tetap seperti bangunan, gedung, ruko, kantor dll), barang produksi (berupa mesin dan alat-alat berat lainnya) dan kendaraan transional maupun modern.
- b. Ijarah sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan memebayar upah imbalan jasa yang telah disewa. Misalnya jasa untuk membayar ongkos uang pendidikan, tenaga kerja, hotel, angkutan transportasi dan lain sebagainya.

5. Manfaat dan Risiko Ijarah

Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah memperoleh keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok pembiayaan. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam akad ijarah adalah sebagai berikut (Syafi'i, 2001: 119):

- a. Nasabah dengan sengaja tidak membayar cicilan.
- b. Rusaknya aset ijarah, sehingga biaya pemeliharaan menjadi bertambah terutama jika dalam kontrak disebutkan bahwa bank syariah yang memiliki tanggungjawab penuh atas pemeliharaan aset tersebut.
- c. Dalam akad IMBT, nasabah melakukan wanprestasi yaitu dengan tidak menyetujui atau tidak bersedia untuk membeli aset ijarah tersebut ditengah kontrak.

6. Skema Pembiayaan Ijarah



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Ijarah

Keterangan (Karim, 2014: 147) :

- Pihak nasabah Bank syariah mengajukan pembiayaan akad sewa atau ijarah ke Bank Syariah.
- Pihak Bank Syariah membeli objek atau menyewa objek sewa ke pemasok.
- Pihak pemasok menyediakan objek sewa yang dibutuhkan lalu menyerahkannya ke Bank Syariah.
- Setelah Bank Syariah menerima objek sewa kemudian pihak bank syariah bernegosiasi dengan nasabah mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, jangka waktu pembiayaan ijarah dan juga pemeliharannya.
- Setelah ada kesepakatan antara keduanya maka pembuatan dan penandatanganan perjanjian akad ijarah dan nasabah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki.

- f. Kemudian penyerahan objek atau barang ijarah ke pihak nasabah dan hak guna atas objek tersebut sudah berpindah tangan ke nasabah.
- g. Setelah hak guna berpindah tangan ke nasabah, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sewa ijarah tersebut. Setelah berakhirnya masa sewa, nasabah mengembalikan objek ijarah kepada bank syariah.
- h. Apabila bank syariah membeli objek ijarah tersebut (*al bai' wal ijarah*), setelah periode ijarah selesai maka objek ijarah tersebut disimpan oleh pihak bank syariah sebagai aset yang akan disewakan kembali, sedangkan apabila bank syariah menyewa objek ijarah tersebut (*al ijarah wal ijarah /ijarah parallel*) maka periode ijarah selesai maka objek ijarah tersebut akan dikembalikan bank syariah kepada supplier.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2016: 222). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode ilmiah yang ada (Moeloeng, 2016: 5).

Penelitian kualitatif deskriptif artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 205).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel dan penelitian ini bersifat holistik serta peneliti bermaksud memahami situasi sosial tersebut secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon yang mana situasi sosial ini kurang cocok jika dijarah menggunakan penelitian kuantitatif.

Pelaksanaan penelitian kualitatif ini melibatkan peran aktif dari peneliti, dimana peneliti secara bertahap melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung ke lapangan (lokasi penelitian), lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk narasi mengenai “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon”.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung dengan datang ketempat penelitian sumber pertama melalui observasi, interview atau wawancara (Suryabrata, 2013: 39). Data tersebut di peroleh dari pegawai BMT. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara yang dilakukan kepada :

- a. Bapak Rosyad Nurdin., S.E selaku manager operasional BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon
- b. Bapak Fuad Agni Permana selaku kepala bagian marketing BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon
- c. Ibu Nur Fahmi S., A.Md selaku bagian admin pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut atau dapat diartikan sebagai data pendukung dari data primer. Dengan kata lain, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain melalui literatur review, peneliti terdahulu, buku-buku referensi, jurnal dan dokumentasi dari BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon (Suryabrata, 2013: 39).

C. Unit Analisis Data

1. Subjek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015: 220) subjek penelitian adalah informan untuk mendapatkan data penelitian dan mengkategorikan subjek dalam sebuah penelitian tentang metodologi penelitian diantaranya, pertama subjek penelitian adalah orang yang paling tahu tetang dirinya sendiri. Kedua, apa yang dinyatakan oleh oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya sama dengan apa yang dimaksud dengan apa yang yang dimaksudkan oleh peneliti.

Adapun subjek penelitian ini adalah Pertama, Bapak Rosyad Nurdin selaku Manajer Operasional yang merupakan pimpinan roda BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon sehingga sesuai perencanaan, sehingga tujuan lembaga terstruktur sesuai dengan dengan kebijakan yang berlaku. Kedua, Ibu Nur Fahmi selaku Admin Pembiayaan adalah bagian yang menangani data dokumen calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon. Ketiga, Bapak Fuad selaku Kepala bagian Marketing adalah pimpinan dari bagi marketing yang punya wewenang dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan yang baik dan tetap kepada anggota serta malakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian pembiayaan pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah adalah masalah, isu, atau problem yang dikaji, diteliti, dan diselidiki dalam penelitian. Dengan kata lain objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian (Sugiyono, 2016: 225).

Adapun objek penelitian ini adalah Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Pelayanan Pasar Pon terletak di Jl. Jend. Sudirman Kios Pasar Pon No. 11-12 Bantarsoka, Purwokerto Barat.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dari pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal skripsi, pengumpulan data-data sampai terlaksananya penelitian ini. Dari bulan Oktober 2020 s/d bulan September 2021 atau sekitar 11 bulan penelitian dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode :

1. Metode Observasi

Jenis observasi dalam penelitian ini dengan observasi terstruktur. Observasi terstruktur berarti pengamatan yang sudah tahu mengenai tempat, apa yang akan diteliti, kapan penelitian dilakukan secara sistematis (Sugiyono, 2016: 266). Observasi yang dilakukan peneliti juga menggunakan jenis observasi partisipasi pasif artinya dalam hal ini peneliti datang langsung ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016: 227). Dengan demikian peneliti mengamati BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon kemudian melakukan wawancara dengan baik.

2. Metode Wawancara

Wawancara sendiri merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016 : 231).

Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden (narasumber), dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*) (Moeleng, 2016: 186).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur artinya wawancara yang digunakan adalah wawancancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah apabila peneliti dan sang informan mengetahui pertanyaan dan jawaban yang akan dijadikan bahan obrolan. Wawancara tidak terstruktur adalah respon spontanitas dari peneliti untuk ditanyakan ke informan. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan. Artinya peneliti hanya menggunakan panduan wawancara secara garis besar permasalahan

yang akan ditanyakan. Namun, peneliti bisa melakukan wawancara atau pertanyaan pokok yang sudah disusun (Sugiyono, 2016: 140-141).

Peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan Bapak Rosyad Nurdin., S.E, selaku Manager Operasional BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon, Ibu Nur Fahmi S., A.Md, selaku Admin Pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dan juga Bapak Fuad Agni Permana selaku Kepala Bagian Marketing BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan dan memperoleh data melalui proses tanya jawab secara lisan maupun tulisan meliputi tahapan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016 : 240).

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Setiawan dan Albi, 2018: 153).

Dokumentasi disini dimaksudkan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan, buku laporan, buku SOP BMT, brosur, dan bahan lainnya dalam proses pembiayaan serta data yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada akad Ijarah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dalam mencari dan menata secara sistematis melalui catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Sugiyono, 2016: 243).

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2016: 246) mengungkapkan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas tersebut meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Pengurangan Data (*Data Reduction*)

Data reduksi adalah data lapangan yang sangat banyak kemudian dirinci dan diteliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok lalu memfokuskan kepada tema yang hendak diteliti (Sugiyono, 2016: 247).

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan merangkum data-data yang difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalisir adanya risiko pembiayaan akad ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya yakni penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 249).

Penyajian data dalam peneliti ini berupa pengelompokan data yang sejenis untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berupa kalimat naratif mengenai penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan akad ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Kegiatan ketiga yang penting adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek (Sugiyono, 2016: 253).

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskriptif dalam bentuk kalimat naratif yang mendeskripsikan mengenai penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalisi risiko pembiayaan akad ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya (Sugiyono, 2016: 267). Adapun pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas adalah kriteria untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca dan dapat diterima oleh orang-orang atau responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, yang berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Berikut macam-macam triangulasi data :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 sumber dalam melakukan observasi dan wawancara yaitu Bapak Rosyad Nurdin selaku Manager Operasional, Bapak Fuad Agni Permana selaku Kepala Bagian Marketing dan Ibu Nur Fahmi selaku Bagian Admin Pembiayaan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber data yang sama. Misalnya, dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi, lalu dicek dengan wawancara dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dalam waktu yang berbeda.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Tentang BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan cabang perusahaan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah didirikan dan beroperasi di Kota Purwokerto Kabupaten Banyumas tepatnya di Kecamatan Purwokerto Barat sejak tahun 1995 dan sudah berbadan hukum pada tahun 1997 dengan SK 13246/BH/KWK.11/IX/1997. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan alternatif strategis untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat. Khususnya untuk memajukan kegiatan UMKM bagi anggota, pedagang disekitar kawasan Pasar Pon Purwokerto Barat.

Sejak beroperasinya tahun 1995 BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon sudah memberikan berbagai layanan kepada anggota baik anggota sebagai penyimpan dana maupun anggota pembiayaan. Dalam kegiatan usahanya BMT Dana Mentari menggunakan prinsip dasar syariat islam dimana tidak adanya unsur bunga dan skema pembiayaannya pun didasarkan pada prinsip kerjasama serta persaudaran islami, sehingga anggota akan merasa lebih tenang dalam menyimpan maupun meminjam dana. Adapun pelayanan pembiayaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari disini meliputi produk pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, pinjaman Qordh dan Ar-Rahn.

Selain memberikan layanan berupa penyaluran pembiayaan, BMT Dana Mentari juga memberikan pelayanan penyimpanan, pendampingan, investasi dan kegiatan transaksi lainnya untuk memberikan pelayanan

maksimal sesuai dengan kebutuhan dari anggota. Dalam mengelola usahanya BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon juga mendapat dukungan dari para pengelola, pengurus dan pengawas yang kebanyakan dari mereka merupakan lulusan S1 dan S2 yang fokus dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk tercapainya kesejahteraan anggota.

1. Visi dan Misi

Visi : Menjadi lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terpercaya

Misi : Memperdayakan Ekonomi Syariah, Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan menggunakan Informasi Teknologi Yang Berbasis Syariah

2. Produk Pelayanan Simpanan :

- a. Simpanan dengan Bagi Hasil, meliputi : Simpanan Umat, Simpanan Pendidikan, Simpanan Persiapan Qurban, Simpanan Walimah, Simpanan Hari Tua, Simpanan Hari Tua, Simpanan Ibu Bersalin, dan Simpanan Berjangka.
- b. Simpanan Wadiah dan ZIS.

3. Produk Pelayanan Lainnya :

- a. Pembayaran rekening listrik, Ledeng, Telephon dengan sistem online dengan pembayaran yang cepat dan mudah.
- b. Penjualan / Agen Gas Elpiji berlokasi di Pasar Pon.


4. Keuntungan Menyimpan :

- a. Mudah dan Aman.
- b. Bisa antar jemput.
- c. Bagi hasil bersaing/kompetitif.
- d. Membantu/mendukung ekonomi mikro dan kaum dhuafa.
- e. Inshaallah menjadi ladang ibadah dunia akhirat.

5. Produk Pelayanan Pembiayaan :

- a. Murabahah
- b. Ijarah
- c. Mudharabah

- d. Musyarakah
 - e. Qardh
 - f. Ar-Rahn
6. Struktur Organisasi :



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

B. Produk Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Sejak beroperasinya BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon sudah menyalurkan produk pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah sendiri dikeluarkan oleh pihak BMT karena adanya kebutuhan dari masyarakat yang mengarah pada akad sewa menyewa. Berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku Manager Operasional :

“Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan sewa menyewa untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa mbak. Semisal untuk manfaat barang sendiri disini kebanyakan untuk menyewa menyewa kios untuk usaha dan dalam bentuk kendaraan lalu untuk manfaat jasa misal mau menyewa WO atau gedung untuk pernikahan atau untuk biaya pendidikan”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa antara seseorang yang bertujuan mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan membayar upah sesuai perjanjian kontrak yang telah disepakati.

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

No.	Jenis Pembiayaan	2016	2017	2018	2019
1	Murabahah	28	39	35	39
2	Ijarah	592	608	638	608
3	Mudharabah	0	5	2	5
4	Musyarakah	220	115	132	155
5	Qardh	4	1	2	1
6	Rahn	102	87	86	87

Sumber : BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Dari semua jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT, produk pembiayaan ijarah yang paling banyak digunakan setiap tahunnya. Oleh karena itu, produk pembiayaan ijarah mempunyai tingkat risiko yang tinggi pula. Namun dengan banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan ini juga memiliki pengaruh yang cukup penting dalam keberlangsungan usaha BMT. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rosyad pembiayaan ijarah menyumbang sekitar 30% dari keuntungan sewanya untuk pendapatan BMT. Berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional :


“...kalou di BMT sini untuk produk pembiayaan ijarah sendiri memang yang paling banyak dikeluarkan dan pembiayaan ijarah juga menyumbang sekitar 30% dari total semua pembiayaan untuk pendapatan BMT”

Semua lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank pasti memiliki skema pelayanan yang beda terhadap nasabah atau anggotanya. Skema sendiri merupakan suatu rancangan kegiatan yang memuat gambaran tentang bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Begitu pula pada BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon ini dalam pemberian pembiayaan ijarah juga memiliki kebijakan skema yang harus dipenuhi oleh setiap anggota maupun calon anggotanya yang hendak mengajukan pembiayaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Ibu Ami bagian admin pembiayaan, sebagai berikut :

“untuk prosedur pelayanan pembiayaan ijarah itu tidak jauh bedah mbak dengan pembiayaan yang lainnya dimulai dari calon anggota pembiayaan yang datang ke kantor BMT untuk mengajukan diri sebagai anggota, kemudian calon anggota tersebut melakukan beberapa tahapan proses yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, sampai pada akhirnya pihak BMT mengeluarkan hasil diterima atau tidaknya permohonan

pembiayaan tersebut, setelah hasil keluar jika permohonan pembiayaan diterima maka akan dilakukan kontrol oleh bagian marketing selama pembiayaan berlangsung minimal ya 1 bulan” .

Berikut merupakan tahapan :



Gambar 4.2 Bagan Prosedur pembiayaan Ijarah BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Keterangan :

- a. Pengajuan pembiayaan ke BMT, calon anggota harus datang ke BMT langsung untuk meminta surat permohonan menjadi anggota.
- b. Selanjutnya, calon anggota diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan menjadi anggota BMT.

- c. Selanjutnya, calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dan melampirkan beberapa berkas yang ditentukan oleh BMT. Berkas tersebut meliputi surat permohonan pembiayaan, surat rekomendasi dukungan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/istri/orangtua/anak, fotocopy Kartu Keluarga, surat nikah/akta cerai, berkas jaminan berupa BPKB baik roda 2 ataupun roda 4 disertakan fotocopy STNK dan SHM, slip gaji, laporan keuangan, dan pas foto ukuran 4 x 6 (1 lembar).
- d. Setelah semua persyaratan dan berkas diterima oleh bagian admin pembiayaan, maka selanjutnya admin pembiayaan akan mengecek kembali kelengkapan berkas dokumen tersebut apakah sudah sesuai semua atau belum.
- e. maka proses selanjutnya petugas marketing melakukan analisis menggunakan prinsip 5C dengan melakukan survei ke lapangan baik ke tempat usaha maupun ke tempat tinggal anggota dan melakukan survei terhadap jaminan. Serta melakukan perhitungan analisis kelayakan usaha dari calon anggota.
- f. Setelah proses survei selanjutnya dilakukan rapat komite yang dilakukan oleh manajer operasional BMT, pada tahap inilah yang menentukan apakah pengajuan pembiayaan diterima ataupun belum diterima. Waktu untuk rapat komite ini kurang lebih 7 sampai 14 hari.
- g. Selanjutnya, keputusan diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut akan disampaikan oleh bagian admin pembiayaan dengan menghubungi calon anggota melalui telepon.
- h. Selanjutnya, jika permohonan pembiayaan disetujui pihak BMT dan anggota melakukan negosiasi mengenai objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, setelah ada kesepakatan maka dilanjutnya dengan pembuatan akad atau penyerahan objek ijarah atau pencairan dana pembiayaan dan melakukan proses pembukuan. Dalam hal ini pihak BMT membeli atau menyewa objek tersebut kepada pemilik objek

sewa atau bisa saja pihak BMT mewakilkan kepada anggota untuk menyewa atau membeli objek sewa tersebut melalui akad wakalah.

- i. Proses selanjutnya dilakukan kontroling atau pemantauan dari awal pembiayaan sampai berakhir pembiayaan terhadap anggota dalam membayar angsuran minimal satu bulan sekali.

C. Faktor Penyebab Timbulnya Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Tidak kembalinya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT berarti secara tidak langsung akan mengancam kelangsungan kegiatan usaha BMT itu sendiri. Karena pendapatan utama dari BMT adalah memperoleh margin, bagi hasil, dan ujah. Dana pembiayaan yang diberikan juga sebagian besar berasal dari simpanan anggota dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Pembiayaan ijarah yang dikeluarkan oleh BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon juga ada masanya terjadi hambatan pengembalian pinjaman dari pihak anggota baik itu pembiayaan untuk keperluan modal kerja ataupun pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau pembiayaan untuk keperluan konsumtif. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan adanya risiko pembiayaan ijarah, diantaranya :

1. Faktor Internal

Salah satu penyebab timbulnya risiko pembiayaan disebabkan karena faktor internal. Faktor internal sendiri merupakan faktor penyebab risiko pembiayaan yang disebabkan dari pihak lembaga/BMT, antara lain :

a. Salah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan

Penyebabnya karena ada beberapa karakter dan kemampuan dari petugas dilapangan yang kurang selektif dan kurang teliti dalam menganalisa calon anggota pembiayaan pada saat kegiatan survei.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota bagian marketing harus dituntut agar selalu teliti dalam menganalisa calon anggota. salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dalam menganalisa prinsip 5C, karena penilaian ini cukup penting untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan tersebut layak untuk dibiayai atau tidak.

- b. Kurang rutin nya petugas dalam menagih atau mengingatkan jatuh tempo angsuran pembiayaan kepada anggota pembiayaan.

Penyebabnya karena jumlah petugas marketing yang terbilang sedikit sedangkan jumlah anggota pembiayaan ijarah yang cukup banyak dan lokasi dari anggota yang berbeda-beda dan ada beberapa yang jauh dari kantor akibatnya petugas tidak dapat atau tidak mampu untuk melakukan penagihan atau mengingatkan jatuh tempo angsuran pembiayaan kepada seluruh anggota. Akibatnya banyak dari anggota yang tidak membayar angsuran dengan tepat waktu. Hal ini juga dikarenakan petugas marketing lebih fokus untuk pencarian anggota baru.

Hal tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan hasil wawancara yang dilakukan pada 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku Manager Operasional, sebagai berikut :

“...Kalau untuk risiko pembiayaan produk ijarah sendiri disini kurang lebih sama dengan risiko pada produk lain misalnya, misalnya kontrol dari petugas yang mungkin kurang rutin dan kurang maksimal. Bisa juga saat survei ke calon anggota itu seharusnya petugas bisa lebih teliti lagi, karena ada beberapa kasus yang terjadi contohnya katanya calon anggota tersebut memiliki hewan ternak ternyata yang di tunjukan itu milik tetangga nya kalau ngga ya milik saudaranya. Jadi ketelitian perlu dan penting. Untuk itu pihak kami tidak hanya melakukan

survei ke calon anggota yang bersangkutan tetapi kita juga melakukan survei ke lingkungan tempat tinggal calon anggota tersebut dalam kata lain untuk mengkonfirmasi karena memang sebaiknya seperti itu”

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab risiko pembiayaan yang bersumber dari luar lembaga/BMT, disebabkan karena pihak anggota yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya membayar angsuran meskipun dirinya mampu untuk membayarnya dan juga disebabkan karena ketidaksengajaan dari anggota pembiayaan yang telah mengalami berbagai perubahan situasi ekonomi pada saat berlangsungnya proses pengansuran pembiayaan menjadi terhambat, antara lain :

a. Sifat anggota yang tidak baik.

Anggota yang mempunyai sifat yang tidak baik dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah. Sifat anggota yang tidak baik di sini dapat dilihat dari anggota yang pada dasarnya mampu untuk membayar angsuran namun anggota tersebut sengaja melalaikan kewajibannya kepada BMT. Adapun beberapa anggota yang mempergunakan pembiayaan yang diberikan dengan tujuan yang beda dari yang diketahui oleh pihak BMT karena hal tersebut bisa membuat anggota tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b. Anggota mengalami sakit sehingga tidak bisa untuk bekerja.

Dalam hal ini, jika anggota tidak bisa bekerja dalam waktu panjang maka akan menyebabkan anggota tidak mendapatkan penghasilan akibatnya pembayaran angsuran pembiayaan menjadi terlambat.

- c. Anggota yang mengalami pemecatan atau PHK dari perusahaan tempat dia bekerja dan penutupan tempat usaha.

Hampir sama dengan penyebab sebelumnya, dimana anggota yang bekerja disalah satu perusahaan mengalami PHK atau tempat usahanya tutup, hal tersebut akan menyebabkan penghasilan dari anggota berkurang. Misalnya bagi anggota yang menyewa suatu ruko untuk kegiatan usaha namun harus sementara ditutup karena beberapa hal, akibatnya pemanfaatan objek sewa tersebut tidak maksimal sementara anggota harus tetap membayar angsuran kepada pihak BMT. Hal ini dapat menyebabkan anggota terlambat dalam mengasur.

- d. Anggota memiliki masalah dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang membuat adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh anggota misalnya ada salah satu dari keluarga anggota yang mengalami sakit dan harus dibawa ke dokter. Hal ini akan menyebabkan pembayaran angsuran anggota jadi terlambat.

Hal diatas juga dapat didukung dari pernyataan hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku Manager Operasional, sebagai berikut :

“...kalou faktor dari luar itu berasal beberapa hal yang mungkin tidak diinginkan dari anggota sendiri, contohnya misal ada anggota yang usahanya mengalami kesulitan atau kerugian lalu mungkin ada juga anggota yang bekerja di salah satu perusahaan yang mengalami pemecatan atau pengurangan karyawan apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini”

Selain pernyataan dari Bapak Rosyad, hal diatas juga didukung dari hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus dengan Bapak Fuad selaku Kepala Bagian Marketing. Sebagai berikut :

“menurut saya dalam memberikan pembiayaan itu tidak ada yang bisa menjamin 100% itu akan berjalan dengan lancar. Karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Misal dari sisi anggota, contohnya ada anggota yang ngambil pembiayaan dengan waktu 3 tahun, sebulan dua bulan angsuran nya berjalan dengan lancar, Cuma di bulan berikutnya angsuran nya macet atau terlambat membayar itu dikarenakan beberapa faktor kebanyakan ya misal anggota yang kegiatan usaha nya sebagai pedagang mengalami kesulitan dan penghasilannya pun berkurang apalagi dijamin adanya pandemi seperti ini. Mungkin seperti itu kalau dari sisi anggota sehingga akan menimbulkan gejala yang kurang baik dalam angsuran”

D. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Manajemen risiko adalah semua proses aktivitas yang dilakukan semata-mata untuk meminimalisirkan bahkan mencegah terjadinya risiko atau kerugian dalam kegiatan usaha Bank.

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko terjadinya gagal bayar, risiko ini mengarah pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika suatu pembiayaan yang disalurkan kepada anggota mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya pihak BMT memiliki strategi untuk menghindari, meminimalisir dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko diterapkan untuk menjaga agar kegiatan pembiayaan BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan BMT.

Adapun pihak BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan proses manajemen risiko pembiayaan yaitu manager operasional BMT, bagian administrasi

pembiayaan dan bagian marketing pembiayaan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan, BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon menerapkan proses manajemen risiko, melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Identifikasi Risiko

Dari hasil penelitian yang dilakukan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan dengan cara melakukan analisa pembiayaan kepada calon anggota yang meliputi prinsip 5C, meliputi :

a. *Character* / Watak dan Kepribadian Pemohon Pembiayaan

Pihak BMT melihat sifat dari calon anggota pembiayaan yang bertujuan untuk melihat apakah calon anggota tersebut mempunyai itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya atau tidak, karena kelancaran penulanan pembiayaan tergantung pada watak dan kepribadian orang tersebut. Untuk memperoleh analisis ini petugas marketing melakukan beberapa cara, meliputi:

- 1) Melakukan wawancara secara pribadi dengan calon anggota untuk mengetahui secara langsung apakah calon anggota tersebut mempunyai itikad baik serta dapat bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaannya atau tidak. Dalam melihat aspek ini pihak marketing masih sering kesulitan dalam menganalisisnya karena sifat dari calon anggota yang susah ditebak dan kadangkala bisa berubah.
- 2) Mencari informasi tambahan dari ketua RT atau Takmir masjid setempat atau melalui tetangga disekitas tempat tinggal calon anggota, Pertama untuk memberikan informasi terkait apakah calon anggota tersebut mempunyai sifat yang amanah, jujur dan selalu berusaha menepati janjinya. Kedua apakah calon anggota tersebut melakukan sholat 5 waktu atau berjamaah di masjid serta apakah aktif dalam kegiatan lingkungan dan keagamaan. Ketiga apakah calon anggota tersebut memiliki

reputasi yang baik di masyarakat sekitar dan apakah keluarga mereka hidup harmonis dan damai. Keempat apakah calon anggota tersebut peka terhadap keadaan sosial contohnya kerap kali mengeluarkan Zakat Infaq dan Sadaqah kepada orang lain yang membutuhkan.

- 3) Dengan melihat riwayat pembiayaan dari calon anggota dalam mengansur pembiayaan yang lalu, apakah pembayarannya disiplin atau tidak. Apabila dalam mengansur pembiayaan anggota tersebut sering terlambat maka dapat dinilai bahwa anggota tersebut memiliki sifat yang kurang baik atau sebaliknya.
- 4) Dengan melihat bukti dari tujuan pengambilan pembiayaan jika untuk tujuan sewa barang/aset, pihak BMT harus mengetahui dengan jelas apa aset yang akan disewakan untuk apa pemanfaatan aset tersebut. Misalnya, untuk menyewa sebuah ruko untuk kegiatan usaha dibuktikan dengan foto aset dan menyebutkan alamatnya dengan jelas. Jika untuk tujuan sewa jasa, pihak BMT harus mengetahui dengan jelas jenis jasa apa yang akan disewa dan untuk pemanfaatan apa sewa jasa tersebut. Misalnya, untuk pembayaran pendidikan atau walimah harus dibuktikan dengan adanya tagihan. Hal ini juga bisa untuk menilai kejujuran dari calon anggota, apakah dalam pengajuan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan apa dibutuhkan oleh calon anggota.

b. *Capacity* / Kemampuan Pemohon Pembiayaan

Penilaian ini untuk melihat kemampuan dari calon anggota pembiayaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Dalam menilai aspek ini sekaligus pihak BMT dapat mengetahui kondisi perekonomiannya juga. Dalam menganalisis kemampuan ini petugas marketing harus memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- 1) Kegiatan usaha yang dijalankan oleh calon anggota sudah dijalankan selama 2 tahun keatas.
- 2) Usaha yang dijalankan memiliki bahan baku yang mudah dicari, pemasaran bagus dan mempunyai pelanggan yang tetap.
- 3) Apakah Perkembangan usahanya baik dan memiliki tingkat keuntungan berapa persen.
- 4) Apakah calon anggota tersebut memiliki hutang ditempat lain atau tidak, jika iya wajib untuk memberi tahu berapa besarnya.

c. *Capital* / Modal Dari Pemohon Pembiayaan

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh calon anggota. Dalam penilaian ini petugas marketing harus memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- 1) Apa saja aset usaha yang dimiliki oleh calon anggota baik berupa tanah, rumah atau barang dagangan.
- 2) Apakah mempunyai tabungan di bank atau koperasi yang lain dan menunjukkan besaran tabungan yang dimiliki.
- 3) Dengan melihat neraca laba rugi dari usaha calon anggota. untuk mengetahui bahwa apakah keuntungan yang di dapat itu layak dibanding dengan jumlah kewajiban dalam membayar anggaran pembiayaan.

d. *Collateral* / Jaminan Pembiayaan

Dalam menilai jaminan pembiayaan dari calon anggota petugas marketing harus memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- 1) Suami atau istri sanggup untuk menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan.
- 2) Harus ada pihak lain atau kerabat yang menjamin pembiayaan tersebut.
- 3) Memiliki barang jaminan yang cukup sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

e. *Condition of economy* / Keadaan Ekonomi Lingkungan Usaha

Penilaian tentang kondisi baik keadaan lingkungan ataupun kegiatan usaha calon anggota. Untuk menilainya petugas marketing harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

- 1) Usaha atau pekerjaan yang dijalankan itu sesuai dengan adat, budaya dan agama mayoritas masyarakat setempat.
- 2) Jenis usaha atau pekerjaan yang dijalankan resmi menurut hukum dan diperbolehkan menurut agama.
- 3) Keadaan lingkungan sekitar menunjang usaha atau pekerjaan.
- 4) Keadaan iklim dan cuaca menunjang usaha atau pekerjaan tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon sudah membuat analisa pembiayaan dengan cukup baik, namun dari beberapa analisa tersebut yang paling diutamakan yaitu hanya *character* , *collateral* nya saja sudah cukup maksimal. Hal ini karena jika calon anggota memiliki karakter atau sifat yang baik pasti pada saat waktunya untuk membayar angsuran itu akan selalu mengusahakan dengan tepat waktu dan sebaliknya jika calon anggota memiliki sifat yang buruk pasti akan mempunyai berbagai alasan untuk tidak membayar angsuran tepat waktu. Jaminan merupakan hal yang penting dalam melakukan pembiayaan karena jika anggota sudah tidak mampu untuk membayar angsurannya atau mengalami gagal bayar maka pihak BMT akan menarik barang jaminan yang dijaminakan oleh anggota untuk menutup pembiayaannya. Dan penilaian terhadap tujuan pembiayaan juga penting karena untuk membuktikan bahwa dalam pengajuan pembiayaan tersebut benar adanya. Namun, dalam melakukan identifikasi risiko ini, pihak petugas lapangan masih belum menerapkannya dengan baik. Karena masih ada beberapa petugas yang kurang teliti dan kurang selektif dalam menganalisis calon anggota pembiayaan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional :

“kita dalam mengidentifikasi calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan dengan melakukan beberapa analisis pembiayaan mbak. Yang jadi acuan petugas marketingitu pakai prinsip 5C kaya menilai dari segi karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonominya. Tapi disini yang lebih kita terapkan dan tekankan kepada para petugas lapangan itu cuman dua yaitu karakter dan jaminannya saja. Petugas marketing disini juga ada beberapa yang memiliki karakter dan kemampuan dalam menganalisis calon anggota kurang teliti mbak, jadi ya untuk penerapannya memang sedikit kurang maksimal”

Selain pernyataan dari Bapak Rosyad, hal tersebut juga disampaikan oleh kepala bagian marketing. Berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Fuad :

“dalam kegiatan indentifikasi calon anggota pembiyaaan dari kita itu melakukannya dengan analisis 5C mbak, tapi yang menjadi patokan atau nilai besar nya itu character sama collateralnya saja”

2. Pengukuran Risiko

Dari hasil penelitian, pada tahap pengukuran risiko pembiayaan ini pihak BMT melakukan pengukuran risiko kepada calon anggota engan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kualitatif dilakukan dengan menilai calon anggota menggunakan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk pengukuran risiko secara kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan kelayakan usaha dari calon anggota.

Dalam pengukuran risiko pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon juga dilakukan dengan mengelompokan anggota

pembiayaan ijarah berdasarkan kolektibilitas dari anggota. pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan pihak BMT dalam melakukan pengecekan kepada anggota pembiayaan dan juga untuk memudahkan pihak BMT dalam mengambil keputusan. Berikut kategori pengelompokannya :

a. Lancar

Untuk anggota yang membayar angsuran pembiayaan tepat waktu dan belum pernah menunggak.

b. Kurang Lancar

Untuk anggota yang menunggak membayar angsuran pembiayaan melebihi dari waktu jatuh tempo maksimal 90 hari.

c. Diragukan

Untuk anggota yang menunggak membayar angsuran pembiayaan melebihi dari waktu jatuh tempo maksimal 180 hari.

d. Macet

Untuk anggota yang menunggak membayar angsuran pembiayaan melebihi dari waktu jatuh tempo maksimal 270 hari.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional :

“untuk mengukur risiko sendiri disini kita ada mengukur dengan analisis 5C sama ada perhitungan kelayakan usaha dari calon anggota mbak yang akan mengukur nanti biasanya dari petugas dilapangan. Dan kita juga membagi anggota pembiayaan itu berdasarkan dari kualitas pembayarannya misal nya anggota golongan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet begitu mbak”

3. Pemantauan Risiko

Dari hasil penelitian, BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dalam menerapkan pemantauan risiko pembiayaan yaitu dengan melakukan pemantauan dari mulai sebelum pencairan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut selesai, meliputi :

a. Pengecekan kelengkapan administrasi.

Setelah calon anggota menyerahkan semua dokumen yang dikehendaki oleh pihak BMT, maka selanjutnya bagian admin pembiayaan akan mengecek kelengkapan berkas tersebut apakah sudah lengkap dan sesuai atau belum.

b. Melakukan survei ke tempat tinggal dan lingkungan calon anggota.

Setelah pengecekan dokumen selanjutnya, petugas marketing akan melakukan survei ke tempat tinggal calon anggota. Dalam kegiatan survei ini petugas marketing melakukan analisis pembiayaan 5C dan juga memantau terhadap barang jaminan.

c. Melakukan penagihan angsuran pembiayaan

Setelah pembiayaan dicairkan oleh pihak BMT, maka selanjutnya petugas marketing akan melakukan penagihan ke anggota pembiayaan hal ini dapat dilakukan melalui telephon atau dengan datang langsung ke rumah atau tempat usaha anggota.

Dalam menerapkan proses pemantauan risiko setelah pencairan pembiayaan ini, petugas marketing masih kurang maksimal. Karena, petugas marketing hanya melakukan penagihan ke anggota yang bermasalah saja. Hal ini didukung oleh hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional :

“untuk kegiatan pemantauan sendiri kita ada sebelum pencairan dan sesudah pencairan, tapi untuk mantau sesudah pencairan kita lebih menekankan kepada petugas lapangan untuk menagih kepada anggota pembiayaan yang sudah bermasalah mbak, karna untuk anggota

pembiayaan ijarah sendiri disini banyak dan ngga mungkin kalou petugas marketing datang ke rumah anggota satu persatu. Pasti akan sulit dan capek dan waktunya juga gak mungkin cukup. Kalou ntar ada anggota yang tidak lancar dalam membayar angsurannya barulah petugas akan melakukan penagihan kerumah nya mbak”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon melakukan penagihan hanya untuk anggota yang masuk dalam daftar anggota bermasalah. Namun, dalam penerapannya petugas marketing tidak melakukan penagihan tersebut secara intensif, karena BMT memiliki target pencarian anggota pembiayaan baru oleh karena itu petugas marketing lebih fokus untuk pencarian anggota baru dan untuk jumlah anggota pembiayaan ijarah yang bermasalah itu cukup banyak dan lokasi nya pun jauh dari BMT serta jumlah petugas lapangan masih kurang dalam hal jumlah, akibatnya dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan masih kurang intensif. Berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Fuad selaku kepala bagian marketing :

“disini untuk yang mengajukan pembiayaan ijarah itu cukup banyak hampir setiap minggunya mungkin ada mbak, jadi kita lebih fokus untuk mengurus anggota yang akan melakukan pembiayaan. dari kita itu untuk mantau nasabah itu dari sebelum pencairan sampe sudah pencairan buat anggota yang bermasalah saja mbak tapi ya itu kurang maksimal karna anggota pembiayaan ijarah yang bermasalah sendiri itu disini cukup banyak dan rumahnya juga ada yang jauh dari kantor dan juga untuk petugas lapangan kita terbatas dalam hal jumlah jadi kita keteteran”

4. Pengendalian Risiko

Dari hasil penelitian BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon dalam mengendalikan adanya risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan beberapa upaya untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan, antara lain :

a. Kunjungan

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak BMT adalah dengan melakukan kunjungan dari petugas marketing kepada anggota pembiayaan. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang diambil karena untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar pihak BMT dapat mengetahui kondisi dari anggota yang sebenarnya apakah penyebab dari anggota yang mengalami gagal bayar atau macet ini disebabkan karena kesengajaan atau memang ada hal lain yang memang menghambat anggota dalam membayar angsuran. Dan dari hasil kunjungan ini pihak BMT juga akan mencari solusi terkait permasalahan pembayaran angsuran.

b. Mengeluarkan Surat Tagihan dan Surat Peringatan

Jika dengan cara kunjungan yang dilakukan oleh petugas marketing tidak membuahkan hasil maka pihak BMT akan mengeluarkan atau mengirim surat tagihan kepada anggota yang bermasalah. Surat tagihan tersebut biasanya dikeluarkan sebulan sekali sebanyak 3 kali, kalau misal sampe dengan surat tagihan ke 3 masih belum ada itikad baik dari anggota maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan 1 kalau tidak ada itikad baik maka akan diberikan surat peringatan 2,3 jika sampai surat peringatan ke 3 masih tidak ada titik temu atau hasil yang baik, maka dari pihak BMT akan melakukan negosiasi jaminan pembiayaan.

c. Penjadwalan Ulang

Penjadwalan ulang atau *Resheduling* adalah pengakadan kembali yang dilakukan apabila ada anggota yang tidak dapat membayar angsuran sampai jatuh tempo. Dengan adanya kebijakan

ini diharapkan anggota yang bermasalah mendapatkan keringanan, meliputi :

Pertama, dengan memperpanjang periode pembiayaan maka pihak anggota diberikan keringanan dalam periode pembiayaannya. Contohnya dari waktu yang sudah disepakati sejak awal bahwa periode pembiayaan hanya enam bulan namun diganti menjadi dua belas bulan sehingga pihak anggota memiliki periode yang lebih lama dari perjanjian awal.

Kedua, dengan perubahan jumlah pembayaran angsuran. Contohnya dari perjanjian awal yang sudah disepakati bahwa anggota membayar angsuran sebanyak 40 kali namun setelah ada kebijakan anggota diberikan perpanjangan waktu angsuran sebanyak 49 kali.

Kebijakan penjadwalan ulang diberikan oleh pihak BMT keanggota yang benar-benar bisa berkop eratif dengan pihak BMT dan benar-benar sedang mengalami kesulitan ekonomi dan perubahan pendapatan usaha. Namun jika pihak anggota yang tidak bisa berkoperatif maka akan dilakukan penyitaan jaminan pembiayaan.

d. Penyitaan Jaminan

Penanganan dengan menyita jaminan dilakukan apabila anggota tidak bisa berkoperatif dengan pihak BMT atau menghiraukan beberapa langkah yang diambil sebelumnya. Barang jaminan yang disita kemudian akan dijual oleh pihak BMT melalui lelang. Adapun hasil dari penjualan barang jaminan tersebut apabila masih kurang dari jumlah pembiayaan yang dipinjam maka dari pihak anggota harus memberikan uang tambahan untuk dapat melunasi pembiayaan tersebut, namun jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih maka uang lebih nya akan dikembalikan BMT ke pihak anggota.

Berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Rosyad selaku manager operasional :

“...dalam kegiatan pembiayaan pasti akan selalu ada kemungkinan terjadi kerugian mbak, contohnya ya kaya anggota tidak bisa membayar dengan tepat waktu atau bahkan ada yang macet. Tapi dalam hal ini bisa dicegah mbak ya walaupun kemungkinan kerugian pasti akan selalu ada. Kalau di BMT sini sendiri kita itu mengadakan pertemuan rutin untuk anggota pembiayaan begitu mbak 3 bulan sekali ya kegiatannya kaya berhubungan tentang pengetahuan agama sama kegiatan lain tentang pengetahuan akuntansi dasar dan pengetahuan untuk memajukan usaha yang dijalankan. Tapi kalau sudah terjadi keterlambatan pembayaran maka selanjutnya akan ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh petugas marketing mbak”

Selain pernyataan dari Bapak Rosyad, berikut hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan Bapak Fuad selaku kepala bagian marketing :

“untuk kegiatan mitigasi sendiri disini kita itu mengadakan pertemuan antar anggota pembiayaan mbak, kegiatan tersebut anggota kami berikan semacam materi begitu. Kalau untuk anggota yang sudah terlanjur bermasalah kita juga punya kebijakan untuk menanganinya mbak. Tahapannya itu kita melakukan kunjungan, pemberian surat tagihan dan surat peringatan, lalu penjadwalan ulang lalu yang terakhir itu penyitaan jaminan pembiayaan mbak”

Dari hasil pembahasan diatas, manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon belum dikatakan baik, karena ada beberapa proses manajemen risiko pembiayaan yang belum diterapkan dengan maksimal oleh pihak pengelola BMT. Terbukti dari data NPF pembiayaan Ijarah dari tahun 2016 sampai 2019 yang angkanya masih diatas 5%. Dimana angka tersebut masih belum memenuhi standart ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yaitu maksimal sekitar 5%. Maka dari itu menurut penulis dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon belum sukses dengan sentuhan manajemen risiko pembiayaan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun dari faktor internal Salah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurang rutinnya petugas dalam menagih atau mengingatkan jatuh tempo angsuran kepada anggota pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat dari anggota pembiayaan yang tidak baik, anggota pembiayaan mengalami sakit sehingga tidak bisa untuk bekerja, anggota pembiayaan mengalami pemecatan atau PHK dari perusahaan tempat dia bekerja atau penutupan tempat usaha dan anggota pembiayaan memiliki masalah dalam rumah tangga.
2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon diterapkan dari mulai sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan telah selesai. Adapun tahapan proses nya dimulai dari identifikasi risiko dengan melakukan survei secara langsung kepada calon anggota pembiayaan menggunakan analisis 5C Kedua pengukuran risiko secara kualitatif dan kuantitatif dan pengelompokan anggota pembiayaan berdasarkan kolektabilitas. Ketiga pemantauan risiko dengan pengecekan kelengkapan administrasi calon anggota pembiayaan, melakukan survei ke tempat tinggal dan lingkungan calon anggota pembiayaan dan menagih angsuran pembiayaan kepada anggota. Keempat pengendalian risiko dengan melakukan upaya pencegahan terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembiayaan dengan cara mengadakan kajian rutin kepada anggota pembiayaan dan apabila sudah terjadi gagal bayar maka dilakukan

kunjungan, pemberian surat tagihan dan surat peringatan, penjadwalan ulang dan terakhir dilakukan penyitaan jaminan.

B. Saran

1. Bagi Pihak BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

a. Pihak BMT harus lebih menerapkan proses manajemen risiko dengan maksimal khususnya pada tahap identifikasi risiko pihak BMT harus lebih teliti dalam melakukan analisis 5C terhadap calon anggota dan lebih melakukan pemantauan risiko pembiayaan secara intensif misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali sehingga dengan seperti itu diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan ijarah.

b. Pihak BMT hendaknya menambah secara kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas dilapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan serta menekan risiko pembiayaan ijarah. Dengan cara menambah pengurus bagian marketing, memperluas kegiatan usaha, sering melakukan diskusi dengan koperasi syariah lain, membuat klausul pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi syariah terutama akad-akad pada pembiayaan.

c. Bagi anggota BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon

Diharapkan telah memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari yang akan merugikan pihak BMT.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan fokus lebih kepada pihak BMT dalam memaksimalkan penerapan manajemen risiko pembiayaan untuk lebih bisa meminimalisir adanya risiko yang muncul akibat dari adanya penyaluran pembiayaan agar pihak BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad Amin. 2006, *Tata Cara Pendirian BMT*, Pusat Ekonomi Syariah Gd. Arthaloka Gf 05, Jakarta.
- Andri, S. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Alijoyo, Antonious. 2006, *Enterprise Risk Management: Pendekatan Praktis. Edisi Kedua*, PT Ray Indonesia, Jakarta.
- Andrianto, Firmansyah, Anang. 2019, *Managemen Bnak Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- Astuti, R. Y. 2015. “ Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Perspektif Managemen Risiko (BMT XYZ)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1. No. 2.
- Basyab, Fahmi. 2007, *Manajemen Risiko*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Basthomi, Ahmad Asy’fin. 2017. “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada BMT Kube Colomadu Sejahtera Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1. No. 7.
- Darmawi, Herman. 2006, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fathurahman, Djamil. 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2018, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfabeta, Bandung.
- Harun. 2017, *Fiqih Muamalah*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta.
- <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2020/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html?m=1> diakses pada 23 Oktober 2021, Pukul 10:05 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015, *Manajemen Risiko 1*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jureid. 2016. “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabyngan”. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1.

- Karim, Adiwarmarman, A. 2014, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2012, *Management Perbankan (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Laela, Nur dan Maliki, Zainuddin. 2018. “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan Syariah di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”, dalam *Jurnal Justisia Ekonomika : Magister Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1.
- Muljono. 1996, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawatri, Merry Natalia, Topowijono dan Achmad Husaini. 2015. “Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam Mengendalikan Risiko Kredit (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Kawi Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 25. No. 1.
- Rivai, Veithzal dan Vithzal, Andria Permata. 2008, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sa’diyah, Mahmudatus. 2019, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Unisnu Press, Jepara.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. 2001, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*, Gema Insani, Jakarta.
- Setiawan, Johan & Albi Anggito. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi.
- Suryabrata, S. 2013, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wahyudi Imam, dkk. 2013, *Manajemen Risiko Bank Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara Manajer Operasional BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon


1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan Ijarah? Diperuntukan untuk siapa pembiayaan ini?
2. Kapanakah pembiayaan Ijarah dikeluarkan pertama kali di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
3. Apa yang menjadikan alasan adanya atau dikeluarkannya produk pembiayaan Ijarah?
4. Bagaimana proses pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
5. Apakah dengan adanya pembiayaan Ijarah berpengaruh dalam meningkatkan pendapat di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
6. Bagaimana BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon menyeleksi calon anggota pembiayaan Ijarah?
7. Apakah ada anggota pembiayaan ijarah di BMT sini yang mengalami gagal bayar/macet?
8. Biasanya apa yang menyebabkan pembiayaan Ijarah itu gagal bayar/macet?
9. Apa yang dilakukan apabila ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah/macet?
10. Apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam menganalisis proses pembiayaan Ijarah?
11. Apakah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon terdapat bagian khusus untuk menangani manajemen risiko

12. Proses manajemen risiko seperti apa yang digunakan dalam mengatasi upaya risiko di pembiayaan Ijarah?
13. Bagaimana penerapan proses dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan ijarah?
14. Bagaimana penerapan proses dalam mengukur risiko pembiayaan ijarah?
15. Apa yang digunakan sebagai metode pengukuran dalam pembiayaan Ijarah?
16. Bagaimana penerapan proses dalam memantau risiko pembiayaan ijarah?
17. Bagaimana penerapan proses dalam mengendalikan risiko pembiayaan ijarah?
18. Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup tentang metode-metode dan catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua hasil transaksi pembiayaan yang sah?



**Pedoman wawancara Admin Pembiayaan BMT Dana Mentari Kantor
Pelayanan Pasar Pon**

1. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
2. Bagaimana proses pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
3. Apakah terdapat standar operasional prosedur yang mengatur karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan Ijarah?
4. Apa saja jaminan pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon?
5. Apabila penandatanganan kontrak kerjasama apakah wajib datang ke kantor BMT atau tidak?



**Pedoman Wawancara Kabag Marketing BMT Dana Mentari Kantor
Pelayanan Pasar Pon**

1. Bagaimana pertama kali Anda menawarkan pembiayaan Ijarah?
2. Adakah sasaran khusus untuk mengelompokan tempat/pekerjaan untuk mempermudah pengenalan produk pembiayaan Ijarah?
3. Setelah anggota diterima melakukan pembiayaan Ijarah, apakah ada pendampingan dari AO atau marketing?
4. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik sehingga anggota menjadi loyal dan sadar akan tanggungjawab membayar angsuran?
5. Bagaimana cara pelunasan pembiayaan Ijarah dari anggota?
6. Apakah terdapat kesulitan dari peminjam dalam membayar angsuran?
7. Apakah ada anggota pembiayaan ijarah di BMT sini yang mengalami gagal bayar/macet?
8. Biasanya apa yang menyebabkan pembiayaan Ijarah itu gagal bayar/macet?
9. Apa yang dilakukan apabila ada anggota pembiayaan ijarah yang mengalami pembiayaan bermasalah/macet?
10. Proses manajemen risiko seperti apa yang digunakan dalam mengatasi upaya risiko di pembiayaan Ijarah?
11. Bagaimana penerapan proses dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan ijarah?
12. Bagaimana penerapan proses dalam mengukur risiko pembiayaan ijarah?
13. Apa yang digunakan sebagai metode pengukuran dalam pembiayaan Ijarah?
14. Bagaimana penerapan proses dalam memantau risiko pembiayaan ijarah?
15. Bagaimana penerapan proses dalam mengendalikan risiko pembiayaan ijarah?

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 2167/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XI/2020 Purwokerto, 23 November 2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Y th.
Pimpinan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "ANALISIS STRATEGI DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH"
Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nuraeni Putri Apriliani
2. NIM : 1717202139
3. Semester / Program Studi : VII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : JL. Jend Sutoyo Gang 1 Rt 04 Rw 08 No. 36,
Kedungwuluh, Purwokerto Barat.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Penggunaan Strategi Dalam Meminimalisir
Risiko Pembiayaan Ijarah
2. Tempat/ Lokasi : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor
Layanan Pasar Pon
3. Waktu Observasi : 30 November 2020 s/d 7 Desember 2020

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Oka Shafwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan Y th.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : 1704/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/II/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 21 Juli 2021

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kantor Layanan Pasar Pon
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Nuraeni Putri Apriliani
2. NIM : 1717202139
3. Semester / Program Studi : VIII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Jln. Jendral Sutoyo Gang 1 Rt 04 Rw 08 No. 36,
Kedungwuluh, Purwokerto Barat
6. Judul Skripsi : Analisis Strategi Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus : BMT Dana Mentari
Kantor Layanan Pasar Pon)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Penggunaan Strategi Dalam Meminimalisir Risiko
Pembiayaan Ijarah
2. Tempat/ Lokasi : BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon
3. Waktu Penelitian : 26 Juli 2021 s/d 30 September 2021
4. Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231200801 2 027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nuraeni Putri Apriliani
NIM : 1717202139
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Rudi
Nama Ibu : Sutarmi
Alamat : Jln Jendral Sutoyo gang 1 Rt 04/Rw 08 No. 36,
Kel. Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat,
Kab. Banyumas
No. Hp : 088983718282
Email : nuraeniiputri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : TK Pertiwi Kedungwuluh (2004)
- b. SD : MI Darul Hikmah Bantarsoka (2005-2011)
- c. SMP : MTs N Model Purwokerto (2012-2014)
- d. SMA : MAN 2 Purwokerto (2015-2017)
- e. Perguruan Negeri : UIN SAIZU Purwokerto (Dalam Proses)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pengalaman Organisasi
 1. Pramuka
 2. Fixlens Photography

Purwokerto, 29 Oktober 2021



Nuraeni Putri Apriliani